PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk.
Ruko Golden Square Blok GS No. 2 Jl. Raya Ciater,
Serpong, Kota Tangerang Selatan - Banten.

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

Direksi PT Platinum Wahab Nusantara Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 24 Juni 2025
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Beantown Coffee and Roastery, Jalan Suplir Jalan Komp BSD Blok F1 No 15 Lengkong Gudang Timur, Serpong, Banten

Dengan mata acara :

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi;
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 21 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan;

2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2025, pukul 16.00 WIB;

3. Mekanisme Kehadiran dalam Rapat dan Pemberian Kuasa

 3.1 Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

 a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau

 b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

 3.2 Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa Asli, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;

3.3 Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan :

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7. Jalan Fachrudin No.19 RT 01/RW 07, Kel. Kampung Bali,
Kec. Tanah Abang, Jakart Pusat 10250
Telp.(62-21) 3922332

3.4 Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, sampai dengan pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa secara elektronik (e_Proxy) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan;

3.5 Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.

Kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku dan ketersediaan tempat pada gedung tempat Rapat berlangsung.

4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dengan melampirkan identitas serta bukti kepemilikan sahamnya;

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 2 Juni 2025

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

DIREKSI

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk.
Ruko Golden Square Blok GS No. 2 Jl. Raya Ciater,
Serpong, Kota Tangerang Selatan - Banten.

INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

The Board of Directors of PT Platinum Wahab Nusantara Tbk ("Company") domiciled in South Tangerang City hereby invites the Company's shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day/Date	:	Tuesday, June 24th, 2025
Tine	:	10.00 WIB
Venue	:	Beantown Coffee and Roastery, Jalan Suplir Jalan Komp BSD Blok F1 No 15 Lengkong Gudang Timur, Serpong, Banten

with the Agenda of Meeting as follows :

1. Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors;
2. Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners.

Catatan:

1. The Company does not send a separate invitation to the Company's shareholders because this Call advertisement is considered an official invitation in accordance with Article 21 Paragraph 5 of the Company's Articles of Association;

2. Based on Article 14 Paragraph 2 of the Company's Articles of Association, those entitled to attend/represent and vote at the Meeting are shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders or owners of securities account balances at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on May 28th, 2025, at 16.00 WIB;

3. Mechanism of Attendance at Meetings and Granting of Power of Attorney

 3.1 Shareholder participation in the Meeting can be done with the following mechanism:

 a. physically attend the Meeting; or

 b. attend the Meeting electronically through the application eASY.KSEI.

 3.2 Absent shareholders may be represented by their proxies at the Meeting by bringing Original Power of Attorney, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company can act as proxies of the Company's shareholders at this Meeting, but the votes they cast are not counted in the voting;

3.3 Power of Attorney Form can be obtained every working hour at the Company's Securities Administration Bureau (“BAE”):

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7. Jalan Fachrudin No.19 RT 01/RW 07, Kel. Kampung Bali,
Kec. Tanah Abang, Jakart Pusat 10250
Telp.(62-21) 3922332

3.4 As measures to prevent the spread of COVID-19 and support the Government's efforts to break the chain of spread of Covid-19, the Company appeals to the Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to provide electronic power of attorney (e-Proxy) to representatives of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita as the party appointed by the Company ("Independent Power of Attorney") through eASY.KSEI on the https://akses.ksei.co.id link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), from the summons of the Meeting until no later than 1 (one) working day before the Meeting, which is Monday, June 23th, 2025, until 12.00 WIB. The electronic authorization (e_Proxy) shall be subject to the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the Company;

3.5 Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of valid ID to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to show a Written Confirmation for Meeting (KTUR) which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks. Shareholders in the form of Legal Entities are required to bring a complete photocopy of the Articles of Association and the latest composition of the management.

The physical presence of Shareholders or their proxies at the Meeting must follow the safety and health protocols applicable to the building where the Meeting takes place.

4. In accordance with the provisions in Article 18 POJK No. 15 of 2020 and Article 12 paragraph 13 of the Company's Articles of Association, the agenda of the Meeting is available from the date of the GMS Summons until the holding of the GMS. Meeting agenda materials in the form of copies of physical documents can be obtained at the Company's Head Office during the Company's working hours if requested in writing by the Company's Shareholders by attaching their identity and proof of share ownership;

5. To facilitate the arrangement and orderly conduct of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting place 30 (thirty) minutes before the Meeting begins..

South Tangerang, June 2nd, 2025

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

BOARD OF DIRECTORS